



P U T U S A N
Nomor 111/B/2019/PTTUN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
MAKASSAR;**

Tempat Kedudukan : Jalan A.P.Pettarani No.8 Kota Makassar;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 228/SKU-73.71/II/2019, **tanggal 15 Februari 2019**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

1. ASIH LESTARI, S.H., M.Kn., selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

2.-----NU
GROHO HASAN PUTERA, S.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;

3.-----AR
FIANTY SATYANINGSIH, S.H., M.H., Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

4.-----YU
YUN NOVISAL, Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, bertempat kedudukan di Kantor Pertanahan Kota Makassar, **Jalan A.P. Pettarani Makassar;**

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT /**

PEMBANDING;

melawan:

Nama : **MUH. ASRIEL DG TIRO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bonto Dg Ngirate No. 10 Kel. Tidung, Ke.
Rapocini, Kota Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, **25 Januari 2019**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama :

Halaman 1 dari 6 hal. Put 111/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISAH RAHMAWANI, S.H

kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal **Jalan Aspol Batangkaluku F1, Kabupaten Gowa**, pekerjaan wiraswasta;

Selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 111/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 21 Oktober 2019 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 23 Oktober 2019 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/G/2019/PTUN.MKS, tanggal 25 Juni 2019;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 02/G/2019/PTUN.MKS didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/G/2019/PTUN.MKS, tanggal tanggal 25 Juni 2019 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa

Halaman 2 dari 6 hal. Put 111/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 20940/kel.jongaya tanggal 5 Desember 2017, surat ukur nomor 02644 tanggal 28/11/2013 luas 536 M2 atas nama Mansyir;

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 20940/kel.jongaya tanggal 5 Desember 2017, surat ukur nomor 02644 tanggal 28/11/2013 luas 536 M2 atas nama Mansyir;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.979.000,- (Dua juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Juni 2019 telah memberitahukan isi putusan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Insidentilnya dan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Surat Pemberitahuan Putusan masing-masing Nomor 02/G/2019/PTUN Mks., tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat yang bernama NUGROHO HASAN PUTERA, S.H., telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 02/G/2019/PTUN Mks. tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 02/G/2019/PTUN Mks. tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan tersebut, dengan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat,

Halaman 3 dari 6 hal. Put 111/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor 02/G/2019/PTUN Mks. tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Juli 2019, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 02 /G/2019/PTUN Mks., tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, pada tanggal 24 Juli 2019 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/G/2019/PTUN Mks diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Insidentil Penggugat / Terbanding dan Kuasa Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Kuasa Hukum Insidentil Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 27 Juni 2019 sesuai Surat Pemberitahuan amar / isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/G/2019/PTUN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 08 Juli 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 02/G/2019/PTUN Mks yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 08 Juli 2019 dan bila dihitung dari pemberitahuan putusan tersebut pada tanggal 27 Juni 2019, pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/G/2019/PTUN

Halaman 4 dari 6 hal. Put 111/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks tanggal 25 Juni 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti Surat serta Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum / pendapat Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat baik dari segi prosedur maupun substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa beralasan untuk dinyatakan batal (vide putusan halaman 43);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum / pendapat Pengadilan tingkat pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa lokasi tanah Penggugat telah dibuat pondasi dan lokasi tanah Hasnah Mulya telah berdiri bangunan rumah;
- b. Bahwa tanah milik Dg. Sila berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
- c. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan tanah bangunan rumah Hasnah Mulya masuk bagian lokasi sertifikatr obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 April 2019 dan seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis berpendapat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20940/kel.Jongaya tanggal 5 Desember 2017, surat ukur nomor 02644 tanggal 28/11/2013 luas 536 M2 atas nama Mansyir (bukti T-17) cacat hukum administrasi menurut pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat benar dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan Tergugat / Pembanding dalam Memori Banding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama oleh sebab itu harus dikesampingkan, selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 02/G/2019/PTUN Mks tanggal 25 Juni 2019 haruslah dikuatkan

Halaman 5 dari 6 hal. Put 111/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Tergugat / Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/G/2019/PTUN Mks. Tanggal 25 Juni 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H., dan WENCESLAUS, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H

DILMAR TATAWI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENCESLAUS,S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara

Panitera Pengganti,

1. Meterai PutusanRp.
6.000,-
2. RedaksiRp.
10.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.

H. APDIN TARUNA MUNIR,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)